



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik, dipandang perlu membentuk organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7 Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Perangkat Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas tertentu yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan atau wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Fungsional³ adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah :

1. Dinas

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Bina Marga;
8. Dinas Pengairan;
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
12. Dinas Peternakan dan Perikanan;
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
14. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan; dan
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - a) Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
 4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - c) Seksi Pembinaan Kesiswaan, Olah Raga dan Seni Pelajar.
 6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - a) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - b) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - c) Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

BAB IV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pembinaan Pemuda, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan;
 - c) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
 4. Bidang Pembinaan Olah Raga , membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan Olah Raga;
 - b) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Olah Raga;
 - c) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 5. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya;
 - b) Seksi Bahasa Daerah, Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - c) Seksi Kerjasama dan Promosi Seni Budaya.

6. Bidang

6. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan Pariwisata;
 - b) Seksi Pemasaran, Promosi dan Produk Wisata;
 - c) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pendapatan Wisata.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.

BAB V

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Seksi Kesehatan Dasar Rujukan dan Institusi;
 - b) Seksi Sertifikasi dan Perijinan;
 - c) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

4. Bidang

4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa;
 - b) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 5. Bidang Pemberdayaan, Kemitraan dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan;
 - c) Seksi Pembiayaan Kesehatan.
 6. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - a) Seksi Gizi;
 - b) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c) Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 11

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

BAB VI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Kepala;

2. Sekretaris

2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Sosial, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Institusi dan Bimbingan Sosial;
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
 - c) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
 4. Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Kerja, membawahkan :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produktivitas Kerja.
 5. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahkan :
 - a) Seksi Norma Kerja;
 - b) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Seksi Hubungan Industrial.
 6. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - a) Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran;
 - b) Seksi Pemberdayaan dan Pelatihan Calon Transmigran;
 - c) Seksi Kerjasama dan Penempatan Calon Transmigran.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 14

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

BAB VII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 - c) Seksi Pengendalian dan Operasional.
 4. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - a) Seksi Angkutan Trayek;
 - b) Seksi Angkutan Non Trayek;
 - c) Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus.
 5. Bidang Keselamatan Jalan, membawahkan :
 - a) Seksi Manajemen Keselamatan Jalan;
 - b) Seksi Teknik Keselamatan Jalan;
 - c) Seksi Kelaikan Kendaraan.
 6. Bidang Informasi Publik, membawahkan :
 - a) Seksi Kemitraan Media Daerah dan Analisis Pendapat Umum;
 - b) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi;
 - c) Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi.
 7. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
 - a) Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah;
 - b) Seksi Penyiaran, Pengawasan Produk Rekaman dan Pos Daerah;
 - c) Seksi Telekomunikasi.
 8. UPTD.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebagaimana Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

(2) Dinas

- (2) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 17

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi. .

BAB VIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - b) Seksi Pendataan Kependudukan;
 - c) Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
 4. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b) Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data;
 - c) Seksi Data dan Pelaporan.
 5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - a) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - b) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - c) Seksi Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.
 6. UPTD.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB IX

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS BINA MARGA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Bina Marga Wilayah Timur, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Timur;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Timur.
 4. Bidang Bina Marga Wilayah Tengah, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Tengah;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Tengah;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Tengah.
 5. Bidang Bina Marga Wilayah Barat, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Barat;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Barat.

6. Bidang

6. Bidang Bina Jalan Desa, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - b) Seksi Pembinaan Teknis Desa;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi Desa.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana Lampiran VII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bina marga sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum bina marga.
- (2) Dinas Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga.

BAB X

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS PENGAIRAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pembangunan Sumberdaya Air, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Air;
 - b) Seksi Pembangunan Sumberdaya Air;
 - c) Seksi Penanggulangan Banjir dan Kekeringan.
 4. Bidang Bina Manfaat, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Usaha Tani;
 - b) Seksi Irigasi Desa;
 - c) Seksi Inventarisasi dan Perijinan.

5. Bidang

5. Bidang Irigasi, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Irigasi;
 - b) Seksi Operasi Irigasi;
 - c) Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 6. UPTD.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengairan sebagaimana Lampiran VIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum pengairan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum pengairan.
- (2) Dinas Pengairan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 26

Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

BAB XI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Bina Lembaga Koperasi, membawahkan :
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b) Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia;
 - c) Seksi Tata Laksana dan Hukum.

4. Bidang

4. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahkan :
 - a) Seksi Usaha Pertanian;
 - b) Seksi Usaha Non Pertanian;
 - c) Seksi Usaha Simpan Pinjam.
 5. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Penumbuhan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 6. Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertanian;
 - b) Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian;
 - c) Seksi Pengawasan Kegiatan Simpan Pinjam.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana Lampiran IX, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi, usaha, kecil dan menengah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan koperasi, usaha, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 29

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha, kecil dan menengah.

BAB XII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 1. Kepala;

2. Sekretaris

2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - a) Seksi Agro Industri;
 - b) Seksi Non Agro Industri;
 - c) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Industri.
 4. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - a) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;
 - b) Seksi Promosi dan Informasi Pasar ;
 - c) Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
 5. Bidang Pasar Daerah, membawahkan :
 - a) Seksi Retribusi Pasar;
 - b) Seksi Bina Pasar;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 6. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - a) Seksi Pertambangan;
 - b) Seksi Energi;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana Lampiran X, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral.

BAB XIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Pasal 33

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum .
 3. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahkan :
 - a) Seksi Sarana Pertanian dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - c) Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
 4. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Padi;
 - b) Seksi Pengembangan Jagung Serelia lain;
 - c) Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
 5. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 - a) Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
 - b) Seksi Tanaman Buah-buahan;
 - c) Seksi Tanaman Hias.
 6. Bidang Usaha Pertanian dan Sumberdaya Manusia, membawahkan :
 - a) Seksi Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan;
 - b) Seksi Pengembangan Informasi dan Penerapan Teknologi;
 - c) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana Lampiran XI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas

- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

BAB XIV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
 - a) Seksi Pakan Ternak;
 - b) Seksi Pembibitan;
 - c) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi.
 4. Bidang Agribisnis Peternakan, membawahkan :
 - a) Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - b) Seksi Permodalan;
 - c) Seksi Bina Usaha.
 5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair;
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.
 6. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a) Seksi Perikanan Umum dan Budidaya;
 - b) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c) Seksi Bina Usaha Tani Perikanan.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana Lampiran XII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian khusus peternakan dan perikanan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian khusus peternakan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 38

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian khusus peternakan dan perikanan.

BAB XV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan :
 - a) Seksi Produksi;
 - b) Seksi Pemanfaatan Hutan dan Lahan;
 - c) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b) Seksi Konservasi Tanah dan Air;
 - c) Seksi Bina Kelembagaan Kehutanan.
 5. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Perkebunan dan Investasi;
 - b) Seksi Perlindungan dan Sarana Perkebunan;
 - c) Seksi Bina Usaha Tani Perkebunan.
 6. UPTD.

7. Kelompok.....

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana Lampiran XIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kehutanan dan pertanian khusus perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 41

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan pertanian khusus perkebunan.

BAB XVI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a) Seksi Tata Ruang Kota;
 - b) Seksi Tata Bangunan dan Gedung;
 - c) Seksi Pengawasan Bangunan.
4. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Air Bersih;
 - b) Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan;
 - c) Seksi Penataan Kawasan Perumahan.

5. Bidang

6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan :
 - a) Seksi Pertamanan;
 - b) Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - c) Seksi Penghijauan Kota.
 7. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Permukiman;
 - b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Kebersihan;
 - c) Seksi Sarana Prasarana Persampahan.
 8. UPTD.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana Lampiran XIV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum khusus cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khusus cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

BAB XVII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala;

2. Sekretaris

2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 4. Bidang Administrasi Anggaran, membawahkan :
 - a) Seksi Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b) Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - c) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
 5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a) Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah;
 - b) Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah;
 - c) Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a) Seksi Perbendaharaan;
 - b) Seksi Verifikasi;
 - c) Seksi Penerimaan dan Pembayaran Keuangan.
 7. Bidang Asset Daerah, membawahkan :
 - a) Seksi Pengadaan;
 - b) Seksi Distribusi dan Pemeliharaan;
 - c) Seksi Administrasi Asset Daerah.
 8. UPTD.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana Lampiran XV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

BAB XVIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 48

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana pada Dinas tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan atau wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Pengaturan UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Organisasi UPTD, sebagaimana Lampiran XVI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

E S E L O N

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas, adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris, adalah jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang, adalah jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD, adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, adalah jabatan struktural eselon IV b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas, adalah jabatan struktural eselon V a.

BAB XX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok - sub kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat senior.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 52

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 5, Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 7, Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 9, Seri D);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 10, Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 11, Seri D);

g. Peraturan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 12, Seri D);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13, Seri D);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 14, Seri D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 15, Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 16, Seri D);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 17, Seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006, Nomor 1, Seri D);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006, Nomor 2, Seri D) ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 Juli 2008.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juni 2008

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUTOMO HERUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan, Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh Lembaga Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur pelaksana otonomi daerah yakni Dinas Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan berdasarkan pada otonomi dan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Peraturan Daerah ini kelembagaan Dinas Daerah yang dibentuk sebanyak 15 (lima belas), walaupun sebenarnya Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat membentuk maksimum 18 (delapan belas) Dinas berdasarkan perhitungan skor atas indikator yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Grobogan sejumlah 15 (lima belas) Dinas tersebut karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan efisiensi anggaran/belanja, namun dari 15 (lima belas) Dinas yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini sudah mencakup seluruh aspek yang menjadi kewenangan dan urusan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, untuk melaksanakan urusan dan melayani masyarakat secara optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Yang dimaksud Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah, play group atau kelompok pendidikan pra sekolah yang berbasis belajar dan bermain untuk anak usia dini sebagai persiapan masuk Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK).

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal

25

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.